



## Penegakan Hukum Pidana: Kasus Mahasiswi yang Menjadi Korban Pemerkosaan Oleh Pemilik Kostnya Sendiri

Bertania Permata Sari<sup>1</sup>, Adelina Sitanggang<sup>2</sup>, Fahrysyah Aulya<sup>3</sup>, Reh Bungana Beru Perangin-angin<sup>4</sup>, Maulana Ibrahim<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ [bertaniapermatasari@gmail.com](mailto:bertaniapermatasari@gmail.com)

### ABSTRACT

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pemerkosaan. Kejahatan tindak pemerkosaan adalah bentuk perbuatan kriminal yang tergolong dalam isu seksualitas. Dalam penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara literatur dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Salah satu kasus yang hangat yang benar-benar membuat masyarakat khawatir yaitu kasus pemerkosaan mahasiswa yang dilakukan oleh anak pemilik kosnya sendiri. Namun ada UU No.12 tahun 2022 dan kehadiran UU TPKS yang menjadi atap perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Kesimpulan nya bahwa kasus kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia harus selesai secara tegas dan tegak melalui proses hukum karena mengingat dan menimbang, banyaknya laporan kasus pelecehan. Adapun saran yaitu para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman harus lebih siap dan tegas dalam menangani kasus kejahatan pemerkosaan khususnya dalam memproses kasus dengan seadil-adilnya dengan tujuan melindungi korban kejahatan pemerkosaan dan memberikan sanksi dan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan.

### Kata Kunci

*Korban Pemerkosaan, Pemilik Kost, Hukum Pidana*

## PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pemerkosaan. Masalah ini banyak mencuri perhatian masyarakat publik karena banyaknya laporan kasus pelecehan tersebut yang muncul di media-media masa. Korban kejahatan pemerkosaan mayoritas terjadi pada perempuan dewasa namun tidak sedikit laporan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur juga sering terjadi pada saat ini, dalam kata lain tidak pernah ada selesainya. Semakin banyak perempuan terutama mahasiswa di Indonesia yang menjadi target korban pelecehan. Kejahatan tindak pemerkosaan adalah tindak kejahatan dan kekerasan yang paling sering terjadi di Indonesia.

Pada umumnya, pelaku kejahatan pemerkosaan berasal dari orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun. Tindak pemerkosaan merupakan kejahatan yang sifatnya tertuju ke seksualitas atau

perbuatan bahkan ancaman di bunuh oleh pelaku kepada korban atau penerima pelecehan tersebut. Dampak yang terjadi pada korban dapat merusak semua bagian fisik dan mental korban bahkan kedepannya, dapat memberikan trauma dan ketakutan yang menyebabkan korban kehilangan jati dirinya sendiri, karena korban kejahatan pemerkosaan seringkali terpaksa menghadapi stigma dari masyarakat, dan bahkan diskriminasi.

Ada beberapa ahli juga yang berpendapat mengenai kejahatan pemerkosaan tersebut Menurut Hariyanto (1997) Pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Istilah perkosaan berasal dari bahasa latin, yaitu *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Selain Hariyanto, Menurut Black's Law Dictionary perkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum atau tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum atau tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah kejahatan asusila di Indonesia, termasuk perkosaan dan pencabulan, semakin marak semenjak pandemi. Pada 2020 dan 2021, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di tanah air mencapai angka di atas 5.900 kasus per tahun. Jumlah ini lebih tinggi ketimbang periode sebelum pandemi yaitu pada 2017 hingga 2019. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan paling tinggi terjadi pada 2020, yakni sebanyak menjadi 6.872 kasus. Angka ini meningkat 31,32% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 5.233 kasus. Meski mengalami kenaikan yang cukup tajam di 2020, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di Indonesia mulai mengalami penurunan pada 2021. Jumlahnya sebanyak 5.905 kasus. Secara rinci, kejahatan perkosaan di Indonesia pada 2021 ada sebanyak 1.164 kasus, sedangkan kejahatan pencabulan sebanyak 4.741 kasus. Adapun jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di Indonesia dalam lima tahun terakhir paling sedikit terjadi pada tahun 2019 sebesar 5.233 kasus. Sumatera Utara merupakan wilayah yang paling banyak melaporkan kasus perkosaan dan pencabulan pada 2021. Jumlahnya mencapai 904 kasus. Kemudian, diikuti oleh Jawa Tengah dan Sumatera Barat masing-masing sebanyak 420 kasus dan 340 kasus perkosaan dan pencabulan. Sementara itu, Kalimantan Utara tercatat

sebagai wilayah dengan kejahatan asusila paling sedikit pada tahun lalu yaitu hanya 20 kasus.

Banyaknya korban kejahatan pemerkosaan menjadi faktor penting untuk mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini membutuhkan keberanian dari korban dan masyarakat untuk melaporkan kejadian yang ada kepada polisi, karena pada realitanya korban mengalami ancaman dari pelaku akan melakukan kejahatan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini menyisakan rasa takut dan trauma pada korban. Diharapkan dari pengaduan ini, maka permasalahan dapat proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya berupa perlindungan hukum oleh Negara Indonesia.

Oleh karena itu, ketegasan perlindungan terhadap korban kejahatan perkosaan harus di tindak lanjuti baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial yang merupakan bagian mutlak yang perlu ditegaskan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif ataupun oleh lembaga-lembaga sosial yang tersedia. Berdasarkan maksud untuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang adil dalam bentuk perlindungan hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya adalah bagian integral dari hak asasi manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara literatur dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. penelitian Metode penelitian normatif, membidik pada pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Tersedia berbagai sumber bahan hukum baik primer atau sekunder yang digunakan seperti KUHP dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, sampai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu juga ditemukan bahan hukum lainnya dari buku-buku ilmiah, jurnal, literatur dan lain sebagainya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang meliputi mencari undang-undang yang digunakan dan kajian-kajian pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian. Data dianalisis dengan metode interpretasi dan penalaran yang terkait menginterpretasikan dan memaprkan undang-undang yang mengatur

tentang pemerkosaan perempuan. Kemudian, analisis data disajikan secara deskriptif menggunakan kata-kata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki undang-undang yang diharapkan dapat mengatur dan menentramkan masyarakatnya. Pada hakikatnya hukuman berfungsi untuk menciptakan kestabilan kehidupan rakyat serta memberikan keputusan yang pantas dan sesuai perbuatan kepada pelaku kejahatan. Pidana dalam tujuannya adalah suatu pengenaan peristiwa ataupun dampak-dampak lain yang sangat tidak menyenangkan. Sebuah hukuman diberikan dengan sengaja kepada seorang atau organisasi. Hukuman diberikan kepada seorang ketika melakukan tindak pidana berdasarkan perundang-undang. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia memiliki beragam kasus dan masalah yang di hadapi setiap hari. Salah satunya adalah kejahatan Pemerkosaan yang menjadi bentuk perbuatan kriminal yang tergolong isu seksualitas yang terjadi ketika pelaku memaksakan kehendak birahnya kepada korban untuk mau mengikuti hasratnya dalam hubungan seksual tanpa persetujuan korban yang dilakukan secara paksa dan dengan cara kekerasan.

Salah satu kasus yang hangat yang benar-benar membuat orang tua khawatir pada saat itu yaitu kasus Pemerkosaan mahasiswi UIN Sumatera Utara (UINSU) yang menjadi korban pemerkosaan oleh anak pemilik kos yakni inisial R (25). Kejadian pemerkosaan mahasiswi UINSU terjadi di kos pribadi korban yang berlokasi di sekitar kampus IV, UIN Sumatera Utara, Tuntungan, Deli Serdang pada Selasa (17/10/2023). Awal mula kejadian, pelaku diketahui telah berencana melakukan aksi pemerkosaan dengan bersembunyi di kamar mandi kos korban. Pelaku diduga nekat karena mengetahui keberadaan korban yang tinggal sendirian. Ketika korban pulang kuliah, pelaku langsung mengancamnya dengan benda tajam. Korban sempat melakukan perlawanan namun pelaku kemudian memukulnya. Tidak hanya itu, pelaku juga diketahui mengambil gambar korban sebagai bentuk ancaman. Dengan begitu, korban mendapat beberapa luka fisik berupa lebam di bagian tangan dan bibir. Kemudian, korban menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Mendengar hal tersebut, ibu kos menuturkan kalimat maaf dan meminta korban untuk bungkam karena takut pelaku di penjara lebih lanjut, pihak kepolisian setempat telah melakukan penyelidikan di hari yang sama. Sementara itu, mahasiswi UINSU disarankan untuk menjalani pemeriksaan visum di Rumah Sakit Pirngadi Medan.

Berbicara masalah korban kejahatan pemerkosaan di atas dapat di

katakan sebuah kejahatan berupa pelecehan seksual yang dievaluasi bisa menurunkan moral seorang perempuan dan mengganggu harkat dan martabatnya. Hakikat terhadap kejahatan semestinya di perhatikan dikarenakan merugikan korbannya, maka sanksi yang ditimpakan kepada pelaku harus setimpal sama kejahatan yang di lakukan kepada korbannya. Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut (Setiawan, 2018) berdasarkan yuridis pengaturan mengenai kejahatan kekerasan seksual (pemeriksaan) diatur dalam ketentuan Pasal 285 KUHP yang memiliki unsur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya kekerasan. Sudah semestinya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan pemeriksaan sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan terbentuklah ketertiban dalam masyarakat.

Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku kejahatan supaya tidak mengulangi tindakan kejahatan di kemudian serta mencegah orang lain supaya tidak melakukan kejahatan tersebut karena hukuman dan ancaman sanksi yang cukup berat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka ditemukan tujuan penelitian yang pertama sanksi pidana terhadap tindak pidana pemeriksaan yang mengakibatkan cacat fisik dan mental yang kedua pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemeriksaan yang mengakibatkan rusaknya psikologi dan cacat fisik dan mental yang berpengaruh pada masa depan korban.

Kejahatan kekerasan seksual pada perempuan menjelaskan bahwa adanya diskriminasi yang berbasis pada gender, yang dimana perempuan menjadi salah satu peran utamanya, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga berpotensi menjadi korban dalam kekerasan seksual, akan tetapi artikel ini terfokus pada pembahasan perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan seharusnya harus mendapatkan perlindungan hukum yang layak sebab kekerasan seksual bukan hanya berhubungan dengan kriminalitas akan tetapi juga berhubungan dengan fenomena diskriminasi yang seharusnya menjadi perhatian banyak pihak khususnya pemerintah sebagai simbol untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara khususnya perempuan dengan menciptakan kebijakan yang inklusif bagi perempuan, sebagaimana tercantum Penjelasan UU No. 12 Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-undang ini.

Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

resmi diundangkan dalam lembaran peraturan uu negara. Presiden Joko Widodo menandatangani UU Nomor 12 Tahun 2022 itu pada 9 Mei 2022. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada saat dipublikasikan. Sebelumnya, rancangan undang-undang (RUU) TPKS disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (12/4/2022). Pengundangan UU TPKS merupakan perjalanan panjang sejak 2012, ketika Komnas Perempuan pertama kali mengagagas aturan tersebut. Resminya UU ini dinantikan publik selama 10 tahun. Kehadiran UU TPKS pun menjadi harapan besar dalam penuntasan kasus kekerasan seksual, khususnya untuk melindungi perempuan dan anak di Indonesia. Maka adanya jaminan hukum, sosial yang lemah terhadap perempuan maka perempuan belum mempunyai kesadaran atau prioritas terhadap dirinya sendiri. Kekerasan seksual juga menayangkan sebuah realitas bahwa mereka berada pada keadaan yang *powerless*.

Oleh karena itu dengan adanya UU No. 12 tahun 2022 dan Kehadiran UU TPKS yang menjadi atap perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual diharapkan memunculkan kesadaran sosial dan hukum bagi laki-laki atau perempuan untuk menghargai harkat dan martabat manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia serta menciptakan ruang publik yang aman tanpa kekerasan seksual.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia harus diselesaikan secara tegas dan tegak melalui proses hukum karena mengingat dan menimbang, banyaknya laporan kasus pelecehan yang muncul di media massa pada saat ini. Hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah kejahatan pemerkosaan mencapai angka di atas 5.900 kasus per tahun banyaknya laporan kasus pelecehan yang muncul di media massa pada saat ini.

Maka pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan pemerkosaan dan bagi pelaku kejahatan pemerkosaan maka harus ditegakkan hukum dan kebijakan yang inklusif bagi perempuan, sebagaimana tercantum pada UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual undang-undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan kerja sama internasional supaya Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Oleh karena itu, permasalahan kejahatan pemerkosaan semestinya di perhatikan dikarenakan merugikan korbannya, maka sanksi yang ditimpakan kepada pelaku harus setimpal dengan kejahatan yang di lakukan kepada korbannya dan pemerkosaan bukan hal yang jarang lagi di Indonesia, maka perlu banyak dukungan dari masyarakat dalam meminimalis terjadinya kejahatan pemerkosaan dan perlunya hukum yang setegak tegaknya dalam melindungi korban dan memberi sanksi kepada pelaku sebagai wujud memerdekakan Indonesia dari kejahatan pemerkosaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrullah, Salam. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan* 3.1 (2020): 59-65.
- Nurdiana, M. A., & Arifin, R. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. *Literasi Hukum*, 3(1), 52-63.
- Pratama, T. D. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 191-196.
- Heryanto, B. (2020). Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 90-101.
- Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*, 3(1), 59-65.
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 227-239.
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 227-239.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.